



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
DAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
BAGI GURU MADRASAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
ANGKATAN IV TAHUN 2025**

Nomor : 9527.6

Nomor : B-765.2/Un.02/DT/KS.00.1/11/2025

Pada hari ini jum'at tanggal empat belas bulan november tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

- I. Fesal Musaad, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. Sigit Purnama, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan IV Tahun 2025, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan anggaran Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan IV Tahun 2025 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam merupakan program gelar sebagaimana program Sarjana, Magister dan Doktor dimana di mana satuan waktu kegiatannya mengacu pada semester dan tahun akademik yang pelaksanaannya tidak dibatasi tahun anggaran. Dengan demikian perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 bulan November tahun 2025 sampai dengan tanggal 28 bulan Februari 2026.

PASAL 4 SUMBER ANGGARAN

Sumber dana bantuan untuk pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan IV Tahun 2025 berasal dari PIHAK KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2025, tanggal 2 Desember 2024.

PASAL 5 JUMLAH ANGGARAN DAN KUOTA

Jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan IV Tahun 2025 seluruhnya adalah Rp. 2.480.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk 3100 peserta sebagaimana rencana anggaran biaya yang telah disepakati para pihak yang tertuang dalam lampiran surat perjanjian ini.

PASAL 6 TATA CARA PENYALURAN

1. Dana kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan IV Tahun 2025 dari PIHAK KESATU disalurkan kepada PIHAK KEDUA, melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

- a. Nama Pemilik Rekening : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana Kelolaan BLU
- b. Nomor Rekening : 39235019
- c. Nama Bank : BNI 1946 Cabang UGM Bulaksumur

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU menetapkan calon peserta Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan IV Tahun 2025;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan IV Tahun 2025 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 diatas;
 - c. PIHAK KESATU berhak menerima proposal dan rencana penggunaan dana, laporan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Peserta Kegiatan dari PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan IV Tahun 2025 di seluruh LPTK Penyelenggara;
 - e. PIHAK KESATU memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, apabila dalam mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan IV Tahun 2025 tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian ini;
 - f. PIHAK KESATU berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan IV Tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN penggunaan dana ini;
 - b. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dana kepada PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA berhak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan IV Tahun 2025 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap paling lambat tanggal 28 Februari 2026.

PASAL 8
ADENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

2. Setiap addendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 9

SANKSI

1. PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal dan BPKP untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan dana LPTK penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan IV Tahun 2025 oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
2. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
3. Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya

keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.

4. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

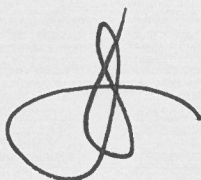
PASAL 12 KETENTUAN LAIN

1. PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
2. Pengelolaan dana pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan IV Tahun 2025 secara rinci mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi materai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan



Sigit Purnama

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: www.pendis.kemenag.go.id

Beban MAK : 025.04.DI.2133.PDG.001.052.XX.521219
Tahun Anggaran: 2025

KWITANSI

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU
MADRASAH ANGKATAN IV TAHUN 2025**

Rayon : UIN Sunan Kalijaga
Nama : Sigit Purnama
NIP : 198001312008011005
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Nama Pemilik Rekening : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana
Kelolaan BLU
Nama Bank : BNI 1946 Cabang UGM Bulaksumur
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Guru
dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Uang Sejumlah : Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Barang Non Operasional untuk
Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi
Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah
Angkatan IV Tahun 2025 dibebankan pada
DIPA Ditjen Pendidikan Islam Nomor: SP
DIPA-025.04.1.426302/2025, tanggal 2
Desember 2024.

Rp. 2.480.000.000

Setuju dibayar:
Pejabat Pembuat Komitmen



Faisal Musaad
NIP. 197012051998031010

Yang menerima
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan

Sigit Purnama
NIP. 198001312008011005